

## **BAB II**

### **KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

#### **II.1. Prinsip Kedaulatan Negara**

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Dengan demikian hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari adanya negara-negara. Sebaliknya, suatu negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subyek hukum internasional<sup>1</sup>. Oleh sebab itu, konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.

Suatu Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut mempunyai kedaulatan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya, asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu :

1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, 2005, **Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, hlm. 24

2. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

3. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.<sup>2</sup>

Kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih tinggi.<sup>3</sup> Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional.

Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti misalnya :

- Hak kesederajatan (*equality*);
- Yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*);
- Hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya;
- Hak untuk mengijinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, serta hak untuk melakukan nasionalisasi.<sup>4</sup>

Kedaulatan dilaksanakan oleh suatu negara dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi hak-hak dasar serta kewajiban-kewajiban negara. Upaya masyarakat Internasional untuk

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Miguel González Marcos, dalam Sigit Riyanto, 2012, **Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer**, Yustisia Vol.1 No. 3 September-Desember 2012, hlm. 7.

<sup>4</sup> R.C. Hingorani, 1982, **Modern International Law (Second Edition)**, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, hlm. 117-118

mempersoalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Pada tahun 1916 *American Institute of International Law* (AIIL) mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations* yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* dan sampai dirampungkannya Konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949. Deklarasi prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban Negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

Hak-hak dasar (*basic rights*) suatu negara adalah :

1. Kedaulatan dan persamaan negara (*independence and equality of states*);
2. Jurisdiksi teritorial (*territorial jurisdiction*); dan
3. Mempertahankan diri (*self-defence*) atau mengembangkan diri (*selfpreservation*).

Kewajiban-kewajiban dasar Negara (*basic duties*) adalah :

1. Kewajiban Negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain (*not resorting to war*);
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain (*civil strife*);
3. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional

---

<sup>5</sup> Huala Adolf, 1996, **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 37 - 38

5. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-Negara lain sesuai dengan hukum internasional.

Menurut G.H. Hackworth, negara-negara pada umumnya diklasifikasikan di dalam negara merdeka (*independent states*) dan negara yang dinaungi (*dependent states*) ialah bahwa istilah negara merdeka menunjuk pada status bahwa Negara tersebut sepenuhnya menguasai hubungan luar negerinya tanpa didikte oleh Negara lain.

Negara-negara pada umumnya berbeda dalam luas wilayah, penduduk, kekayaan, kekuatan, dan kebudayaannya, namun di dalam hukum internasional di kenal ajaran persamaan kedudukan negara-negara (*doctrine of the equality of state*) dalam doktrin ini dituntut bahwa kedudukan negara-negara adalah sama di mata hukum walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka dalam berbagai hal.<sup>6</sup>

Dalam kepustakaan hukum internasional, konsep kedaulatan negara juga menjadi dasar salah satu doktrin yang dikenal dengan istilah *Act of State Doctrine*. Doktrin ini di Inggris dikenal dengan istilah : “*the Sovereign Act Doctrine*”. Doktrin hukum yang muncul pada abad ke sembilan belas (XIX) ini menegaskan :.... “*Every sovereign State is bound to respect the independence of every sovereign State, and the courts of one country will not sit in judgment on the acts of the government of another done within its own territory*”. Menurut *Act of State Doctrine*, setiap Negara berdaulat wajib mengormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya.<sup>7</sup>

Kedaulatan bagi suatu negara sangatlah penting. Dengan kedaulatannya tersebut, sebuah negara dapat menegakkan hukum positif di dalam wilayah teritorialnya, tanpa campur tangan dari negara-negara lainnya. Kedaulatan juga menempatkan negara sebagai subyek hukum internasional

---

<sup>6</sup> Chairul Anwar, 1989, **Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa**, Djambatan, Jakarta, hlm. 30 - 31

<sup>7</sup> Bledsoe, Robert L & Boczek, Boleslaw A., 1987, **The International Law Dictionary**, dalam Sigit Riyanto, 2012, **Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional Kontemporer**, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm. 7 - 8

yang pertama, utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subyek hukum internasional.<sup>8</sup> Tertib hukum internasional dilandasi prinsip kedaulatan negara. Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah teritorialnya. Sebagai implementasi dimilikinya kedaulatan, negara berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dan untuk menegakkan atau menetapkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan, dan perbuatan. Kewenangan ini dikenal sebagai yurisdiksi.<sup>9</sup>

*Shaw* mengemukakan bahwa yurisdiksi adalah kompetensi atau kekuasaan hukum negara terhadap orang, benda dan peristiwa hukum. Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, persamaan derajat dan prinsip non intervensi.<sup>10</sup>

Ada 3 (tiga) macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat, menurut John O'Brien :<sup>11</sup>

1. Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa, maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*)
2. Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*)
3. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*yudicial jurisdiction*).

---

<sup>8</sup> Sefriani, 2018, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Depok, hlm. 94

<sup>9</sup> Tien Saefullah, 2002, **Hubungan Antara Yurisdiksi Universal Dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip Aut Jadicare Dalam Tindak Pidana Penerbangan dan Implementasinya di Indonesia**, dalam Sefriani, *Ibid.*, hlm. 219

<sup>10</sup> Sefriani, *Ibid.*, hlm. 220

<sup>11</sup> Sefriani, *Ibid.*, hlm. 221

Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Di dalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggung jawaban atas tindakan dan kelalaianya.<sup>12</sup>

Prinsip kedaulatan negara merupakan prinsip penting dalam Piagam PBB, seperti yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) bahwa : “*The organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members*”. (“Organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya”.)

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB ini dipertegas lagi dalam Resolusi Majelis Umum No. 2625 Tahun 1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*) menyatakan bahwa : “Setiap negara menikmati persamaan kedaulatan dan setiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional tanpa membedakan sistem ekonomi, sosial, dan politik.

Negara-negara anggota PBB merefleksikan persamaan di depan hukum (*equality before the law*), yaitu : “Setiap negara menikmati personalitas hukum yang sama (*the same legal personality*) tanpa membedakan ukuran geografis, jumlah penduduk, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan sebagainya. Prinsip kedaulatan mencakup pengertian kedaulatan *intern* dan *ekstern*

---

<sup>12</sup> Huala Adolf, 1996, *Op.Cit.*, hlm. 174

(*internal and external sovereignty*). Kedaulatan internal dan eksternal ini saling terkait dan bahkan kedaulatan eksternal merefleksikan konsekuensi logis adanya kedaulatan internal.<sup>13</sup>

## II.2. Hubungan Kedaulatan Dengan Wilayah Negara

Hukum internasional didasarkan pada konsep negara. Negara pada dasarnya bekerja di atas fondasi kedaulatan, yang mengekspresikan secara internal supremasi daripada lembaga pemerintah dan mengekresikan secara eksternalisasi negara sebagai badan hukum.<sup>14</sup> Tetapi kedaulatan itu sendiri, dengan pengiringnya atas hak dan kewajiban hukum, didasarkan pada fakta wilayah. Tanpa wilayah, badan atau subjek hukum tidak bisa menjadi negara.<sup>15</sup> Hal ini tidak diragukan lagi adalah perihal karakteristik dasarnya dari suatu negara dan yang paling diterima dan dipahami secara luas.

Konsep hukum fundamental seperti kedaulatan dan yurisdiksi hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan wilayah, maka sifat hukum wilayah menjadi bagian penting dalam studi hukum internasional. Memang, prinsip dimana negara dianggap melaksanakan kekuasaan eksklusif atas wilayahnya dapat dianggap sebagai aksioma fundamental hukum internasional klasik.<sup>16</sup> Perkembangan hukum internasional atas dasar kewenangan eksklusif negara dalam kerangka teritorial yang diterima, berarti bahwa wilayah menjadi suatu konsep dasar hukum internasional.<sup>17</sup> Sebagian besar negara memang berkembang melalui hubungan yang erat dengan tanah yang mereka tempati.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> M. Iman Santoso, 2018, **Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian**, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7 No. 1 Juli 2018, hlm. 5 – 6.

<sup>14</sup> Malcom N Shaw Qc, 2017, **International Law**, Cambridge University Press, England, hlm. 451.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Peran sentral wilayah dalam skema hukum internasional dapat dilihat dengan memperhatikan pengembangan aturan hukum yang melindungi sifatnya yang tidak dapat diganggu gugat. Prinsip penghormatan terhadap teritorial integritas negara sejatinya didirikan dengan kokoh sebagai salah satu penompang sistem internasional, seperti juga norma yang melarang campur tangan dalam urusan internal negara lain.<sup>19</sup> Sejumlah faktor, namun, cenderung mengurangi eksklusivitas teritorial negara dalam hukum internasional seperti, perubahan teknologi dan ekonomi yang berdampak karena saling bergantung sehingga menjadi lebih terbukti dan munculnya keprihatinan transnasional seperti hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri yang cenderung melanggar eksklusifitas ini.<sup>20</sup>

Kedaulatan teritorial, oleh arbitrator *Island of Palmas case*, Max Huber, dijelaskan bahwa kedaulatan dalam hubungan antara Negara-Negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari Negara lain, fungsi-fungsi suatu Negara.<sup>21</sup> Hak dari Negara untuk melakukan kontrol dan pemanfaatan serta penerapan-penerapan kegiatan kedaulatan merupakan kebenaran yang fundamental dan tidak diperdebatkan lagi dalam hukum internasional klasik.

Pada dasarnya, poros utama dari konsep kedaulatan teritorial dalam hukum internasional, adalah mengenai penghormatan terhadap kedaulatan (*territorial integrity*) yang mana merupakan norma untuk tidak mengintervensi urusan-urusan dalam negeri suatu Negara.<sup>22</sup> Namun menghadapi proses globalisasi di segala bidang baik teknologi, dan ekonomi menyebabkan pandangan terkait eksklusifitas dari kedaulatan wilayah ini mulai terdegradasi dan tergradasi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> J.G. Starke, 2014, **Pengantar Hukum Internasional 1**, Edisi Kesepuluh, Diterjemahkan Oleh Bambang Triana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 210.

<sup>22</sup> Malcom N Shaw Qc, *Op.Cit.*, hlm. 487

dikarenakan semakin diakuinya hak-hak untuk *self determination* (menentukan nasib sendiri) dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Pengertian *territory* atau wilayah menurut *Rebecca M. Wallace* adalah : “Atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatinya, suatu negara menikmati dan melaksanakan kekuasaan yang tertinggi, yakni kedaulatan.”<sup>24</sup> Bagi I Wayan Parthiana, wilayah adalah : “Suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktifitasnya.”<sup>25</sup> Tanpa adanya wilayah, mustahil bagi setiap individu yang berada di negara tersebut, memenuhi segala kebutuhannya demi keberlangsungan hidup.

Salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan wilayah teritorial, didalam wilayah mana berlaku hukum negara tersebut. Terhadap wilayah ini otoritas tertinggi berada pada negara terkait.<sup>26</sup> Oleh karena itu, muncullah konsep kedaulatan teritorial, yang menandakan bahwa didalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang mengenyampingkan negara-negara lain.<sup>27</sup>

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi kedaulatan teritorial adalah<sup>28</sup> : “Kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di wilayah negara tersebut negara memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya (*exercise and enforce law*).” Hal

---

<sup>23</sup> C.W Jenks, dalam Lukmanul Hakim Lubis, **THE ACQUISITION OF A TERRITORY : “MODES, HISTORY AND THE INTERNATIONAL PRACTICES**, <https://fh.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Tulisan-2.pdf>, diakses pada 16 Juli 2021.

<sup>24</sup> Rebecca M. Wallace, 1993, **Hukum Internasional**, IKIP Semarang Press, Semarang, hlm. 95.

<sup>25</sup> I Wayan Parthiana, 1990, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 102.

<sup>26</sup> J.G. Starke, *Op.Cit.*

<sup>27</sup> J.G. Starke, *Ibid.*

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2010, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, Bandung. hlm. 38.

ini berarti setiap orang yang menempati suatu wilayah tertentu atas suatu negara harus tunduk dan patuh kepada kekuasaan hukum dari negara yang berdaulat atas wilayah tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai hubungan wilayah negara dengan kedaulatan negara, maka jelas terlihat bahwa wilayah memegang peranan yang penting dalam konsep kedaulatan negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu negara untuk menentukan batas kedaulatan teritorialnya. Negara dapat mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayah teritorialnya, baik wilayah daratan (*land territory*), laut (*water territory*), maupun udara (*air territory*).

I Wayan Parthiana menyatakan bagian-bagian wilayah suatu negara meliputi<sup>29</sup> :

- Wilayah daratan : wilayah daratan (termasuk tanah didalamnya) adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan.
- Wilayah perairan : wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial, diatur dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 sebagai berikut :
  - (1). Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan, dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial.
  - (2). Kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya.
  - (3). Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

---

<sup>29</sup> I Wayan Parthiana, 2002, **Hukum Perjanjian Internasional Bagian I**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 26

Lebar laut teritorial suatu negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 adalah :

- Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi ini.
- Wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya, yang terletak di bawah wilayah perairan : Negara juga memiliki kedaulatan terhadap wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak dibawah wilayah perairan negara tersebut.
- Wilayah ruang udara : Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan diatas permukaan wilayah perairan.

Wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara, yang meliputi daratan, lautan, dan ruang udara, dimana

pemerintah suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya, termasuk untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayah negara melalui kerjasama luar negeri.

### **II.3. Hubungan Kedaulatan Wilayah Negara Dengan Hukum Humaniter**

Kedaulatan wilayah negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum humaniter. Seperti diketahui bahwa hukum humaniter dikenal juga sebagai hukum perang (*laws of war*). Hukum perang merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh hukum humaniter karena hukum humaniter tidak melarang perang atau konflik bersenjata.

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang karena secara kodrat manusia memiliki potensi untuk berkonflik dengan manusia lainnya. Pemicu konflik yang

berujung pada perang tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah terjadinya perebutan kekuasaan, perebutan wilayah negara, serta terjadinya pemberontakan di wilayah negara yang berdaulat. Suatu negara dibenarkan untuk berperang apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. *Just Cause*;
- b. *Right Authority*;
- c. *Right Intent*;
- d. *Proportionality*;
- e. *Last Resort*.

Masalah kedaulatan wilayah negara merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik bersenjata atau perang, baik konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Salah satu contoh kasus pecahnya perang yang disebabkan masalah kedaulatan wilayah negara adalah perang antara negara Armenia dan negara Azerbaijan. Kedua negara tersebut merupakan pecahan bekas Uni Soviet di Kaukasus. Kedua negara saling berselisih mengenai wilayah, terutama mengenai wilayah yang Bernama Nagorno – Karabakh. Di bulan April 2016, situasi kedua negara makin memburuk dengan adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Azerbaijan dengan melibatkan persenjataan berat seperti tank, helikopter, dan artileri berkaliber besar. Jumlah korban pada kedua belah pihak diperkirakan mencapai 350 jiwa, termasuk di antaranya warga sipil.

Hukum humaniter sendiri tidak mempermasalkan apa yang menjadi pemicu dari suatu perang. Tujuan utama hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata / aktif turut serta dalam

---

<sup>30</sup> KGHP. Haryomatam, 2012, **Pengantar Hukum Humaniter**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2

permusuhan (kombatan) maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil).<sup>31</sup> Hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter mengatur alat dan cara perang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang.

Hukum humaniter juga mengatur tentang wilayah atau tempat yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan serangan atau perang. Pengaturan tentang wilayah atau tempat yang dapat digunakan untuk perang ini merupakan penerapan dari prinsip pembedaan atau *distinction principle*. Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang adalah pembedaan antara kombat dan penduduk sipil. Pembedaan ini perlu diadakan pertama untuk mengetahui siapa yang dapat atau boleh dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi.

Salah satu ketentuan hukum yang sangat penting dalam hukum humaniter adalah hukum yang mengatur tentang alat (*means*) dan cara (*methods*) berperang sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Den Haag 1907. Konvensi Den Haag 1907 dimaksud untuk menggantikan Konvensi Den Haag II tahun 1899. Konvensi Den Haag 1907 mengatur tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Pada Pasal 25 Konvensi Den Haag 1907 melarang dengan alat apa pun, penyerangan atau pemboman terhadap kota, desa, pemukiman penduduk, atau bangunan yang tidak dipertahankan (*non defended*). Selanjutnya Pasal 26 mengatur bahwa Komandan dari suatu pasukan yang melakukan serangan, sebelum memulai pemboman, kecuali dalam hal melakukan suatu penyergapan (*assault*) harus mengambil tindakan sedapat mungkin untuk memberikan peringatan kepada penguasa atau otoritas dari tempat atau wilayah yang akan di bom.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> KGHP. Haryomataram, *Loc,Cit.*, hlm. 3

<sup>32</sup> Andrey Sujatmoko, 2015, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 202 – 203.

Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, maka pihak-pihak dalam konflik bersenjata senantiasa harus membedakan antara obyek sipil dan obyek militer dan akan mengarahkan operasi mereka hanya pada obyek militer saja.